

## INTEGRASI NILAI-NILAI FIQIH MUAMALAH DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI ERA KONTEMPORER

Dede Saepul Bahri<sup>1</sup>, Mahfud Siddik<sup>2</sup>, Rifai Yusuf<sup>3</sup>

Alam Tarlam, S.Ud., M.Ag<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Email: [dsbahri58@gmail.com](mailto:dsbahri58@gmail.com)<sup>1</sup>, [siddikmahfud2@gmail.com](mailto:siddikmahfud2@gmail.com)<sup>2</sup>, [y.rifai17@gmail.com](mailto:y.rifai17@gmail.com)<sup>3</sup>

**Abstrak:** This article aims to analyze the correlation between *Fiqih Muamalah* and the development of contextual Pendidikan Agama Islam (PAI). Amid rapid socio-economic dynamics, it is crucial for PAI instruction to incorporate the principles of *Fiqih Muamalah* so that students can internalize values such as justice, honesty, and responsibility in community life. Using a descriptive qualitative approach, this study highlights the importance of integrating Islamic commercial jurisprudence with pedagogical practice and its relevance in shaping religious and moderate student character.

**Keywords:** *Fiqih Muamalah, Pendidikan Agama Islam, integration, contextual, Islamic character*

### Pendahuluan

Fiqih Muamalah merupakan salah satu cabang penting dalam khazanah hukum Islam yang mengatur berbagai aspek hubungan antarindividu dalam ranah sosial dan ekonomi, seperti transaksi jual beli, pinjam-meminjam, kerja sama usaha, dan berbagai bentuk akad lainnya. Dalam konteks kehidupan masyarakat modern, interaksi sosial dan ekonomi semakin kompleks sehingga menuntut pemahaman yang lebih aplikatif terhadap prinsip-prinsip Fiqih yang relevan. Fiqih Muamalah, dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi, memiliki kontribusi besar dalam membentuk tatanan masyarakat yang beretika dan bermartabat. Konsep-konsep dalam *Fiqih Muamalah* tidak semata-mata bersifat teoretis, melainkan dapat diterapkan secara langsung dalam situasi keseharian peserta didik. Dalam konteks pembelajaran, prinsip-prinsip seperti akad yang sah, larangan penipuan, dan tanggung jawab moral dalam transaksi dapat dijadikan sebagai contoh studi kasus.<sup>1</sup>

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan mata pelajaran yang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter peserta didik yang tidak hanya beriman dan bertakwa,

---

<sup>1</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), 212

tetapi juga memiliki integritas moral dan sosial. Sayangnya, dalam praktik pembelajaran di banyak lembaga pendidikan, PAI masih cenderung didominasi oleh aspek ritual keagamaan seperti ibadah mahdhah, sementara dimensi sosial Islam seperti muamalah sering kali kurang mendapatkan porsi yang memadai. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan antara pengetahuan keagamaan peserta didik dengan realitas kehidupan sosial-ekonomi yang mereka hadapi.

Integrasi antara Fiqih Muamalah dan pembelajaran PAI menjadi sebuah kebutuhan mendesak dalam rangka menjawab tantangan zaman. Era kontemporer ditandai oleh globalisasi, digitalisasi, dan budaya konsumerisme yang tinggi, yang tidak jarang membawa peserta didik pada praktik sosial dan ekonomi yang jauh dari nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, pembelajaran PAI harus dikembangkan agar tidak hanya normatif-doktrinal, tetapi juga kontekstual dan aplikatif, dengan memasukkan kajian Fiqih Muamalah sebagai bagian dari materi pembentukan karakter. Integrasi nilai-nilai *Fiqih Muamalah* dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) dapat dilakukan melalui pendekatan tematik dan pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*).<sup>2</sup>

Lebih jauh, pembelajaran berbasis nilai-nilai Fiqih Muamalah dapat menjadi medium strategis untuk menanamkan kesadaran hukum Islam yang tidak hanya teoritis, melainkan juga operasional. Melalui pendekatan tematik, studi kasus, dan pembelajaran berbasis proyek, peserta didik dapat memahami bagaimana ajaran Islam mengatur aktivitas ekonomi secara adil dan bertanggung jawab. Ini sejalan dengan semangat pendidikan Islam yang tidak hanya menekankan kesalehan individu, tetapi juga kesalehan sosial.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam urgensi dan strategi integrasi Fiqih Muamalah dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di era kontemporer. Fokus utama terletak pada bagaimana nilai-nilai muamalah dapat diinternalisasikan melalui pendekatan pedagogis yang inovatif, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kurikulum PAI yang lebih relevan dengan dinamika kehidupan peserta didik saat ini.

## Metode Penelitian

---

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*, 2022, hlm. 45.

Penelitian ini tergolong dalam penelitian pustaka (library research) kegiatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan penghimpun data dari berbagai literatur-literatur Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul berupa kata kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Pengumpulan data yang dilakukan tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Berguna sebagai sumber data, bukti, **informasi** kealamiayan yang sukar diperoleh, dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap suatu yang diteliti.<sup>3</sup>

## **Kajian Teori dan Pembahasan**

### Konsep Dasar Fiqih Muamalah

Fiqih Muamalah adalah cabang ilmu fikih yang mengatur hubungan manusia dalam aspek sosial dan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan transaksi keuangan dan kerja sama bisnis. Secara terminologis, Fiqih berarti pemahaman mendalam terhadap hukum-hukum syariat Islam, sedangkan muamalah merujuk pada interaksi duniawi antarindividu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Fiqih Muamalah membahas berbagai bentuk akad seperti jual beli (al-buyu'), sewa menyewa (ijarah), pinjam meminjam (qardh), kerja sama usaha (musyarakah), dan lainnya yang memiliki dimensi hukum dan etika.

Prinsip-prinsip dasar Fiqih Muamalah bertumpu pada tiga landasan utama, yakni keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan menghindari unsur yang merusak seperti riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi atau perjudian). Ajaran ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual dan fleksibel dalam menjawab perkembangan zaman, sebagaimana konsep al-'urf (kebiasaan lokal) yang diakomodasi selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dengan demikian, Fiqih Muamalah sangat relevan untuk diterapkan dalam dinamika ekonomi kontemporer, termasuk dalam konteks pendidikan.

### Pendidikan Agama Islam dan Tujuan Pembentukan Karakter

---

<sup>3</sup> Subhan, Nur Ali. "Relevansi Konsep Pendidikan Akhlak Umar bin Akhmad Baraja dengan Pendidikan Karakter Multidimensi Kurikulum Merdeka Belajar." eL-HIKMAH: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam 17.2 (2023): 95-108.hlm 97

Pendidikan Agama Islam merupakan instrumen penting dalam sistem pendidikan nasional untuk membentuk karakter peserta didik berdasarkan nilai-nilai keislaman. Dalam Kurikulum Merdeka, misalnya, PAI tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik, yang mencakup pembiasaan nilai kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan integritas. Artinya, pembelajaran PAI tidak boleh berhenti pada tataran hafalan atau pengetahuan keagamaan belaka, tetapi harus mampu menyentuh ranah moral dan perilaku.

Tujuan utama PAI adalah mencetak generasi muslim yang religius sekaligus mampu beradaptasi dengan kehidupan sosial yang majemuk. Dalam konteks ini, PAI seharusnya memberikan bekal kepada peserta didik untuk memahami dan menjalankan ajaran Islam secara komprehensif, termasuk dalam hal interaksi ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai Fiqih muamalah ke dalam PAI merupakan langkah strategis dalam memperluas cakupan pendidikan karakter yang holistik.

#### Korelasi antara Fiqih Muamalah dan Pendidikan Agama Islam

Fiqih Muamalah dan Pendidikan Agama Islam sejatinya memiliki irisan yang kuat dalam ranah nilai dan moralitas. Fiqih Muamalah mengajarkan etika dalam bermuamalah secara konkret melalui larangan penipuan, kecurangan, dan praktik riba, sedangkan PAI berfungsi sebagai wahana internalisasi nilai tersebut dalam dunia pendidikan. Korelasi ini sangat signifikan dalam konteks pembentukan kepribadian muslim yang utuh, yakni yang mampu menjaga hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal dengan sesama manusia.

Integrasi dua bidang ini yaitu peserta didik tidak hanya akan mengetahui hukum-hukum muamalah, tetapi juga memahami urgensinya dalam kehidupan nyata. Misalnya, nilai kejujuran yang diajarkan dalam transaksi ekonomi dapat dikuatkan melalui pembelajaran akhlak dan Fiqih di kelas. PAI dengan demikian menjadi media strategis untuk mentransformasikan ajaran Fiqih Muamalah ke dalam kesadaran hukum dan perilaku sosial peserta didik sejak dini.

#### Kontekstualisasi Prinsip Fiqih Muamalah dalam PAI

Konsep-konsep dalam *Fiqih Muamalah* tidak semata-mata bersifat teoretis, melainkan dapat diterapkan secara langsung dalam situasi keseharian peserta didik. Dalam konteks pembelajaran, prinsip-prinsip seperti akad yang sah, larangan penipuan, dan tanggung jawab moral dalam transaksi dapat dijadikan sebagai contoh studi kasus. Misalnya, guru dapat mengaitkan topik kejujuran dalam jual beli dengan praktik tawar-menawar di pasar tradisional atau penipuan harga dalam belanja daring.<sup>(4)</sup>

Metode ini sejalan dengan pendekatan kontekstual (*contextual teaching and learning*) yang menekankan pentingnya mengaitkan materi pelajaran dengan realitas kehidupan peserta didik. Dengan studi kasus nyata, peserta didik tidak hanya belajar teori, tetapi juga bagaimana menerapkan nilai keislaman dalam aktivitas ekonomi yang mereka lakukan sehari-hari. Pembelajaran semacam ini dapat meningkatkan daya kritis, empati sosial, dan keterampilan *problem solving* siswa.<sup>(5)</sup>

Dalam praktiknya, guru dapat menggunakan simulasi transaksi sederhana di kelas untuk mengajarkan prinsip akad dan etika bertransaksi. Misalnya, guru membagi kelas menjadi penjual dan pembeli lalu mendemonstrasikan proses jual beli yang memperhatikan unsur kejelasan barang, kesepakatan harga, serta niat baik kedua belah pihak.<sup>(6)</sup> Melalui pendekatan praktik ini, siswa akan lebih memahami makna akad dan urgensinya dalam kehidupan bermasyarakat.

Lebih lanjut, nilai-nilai seperti *amanah*, *syura* (musyawarah), dan *maslahah* (kemanfaatan) yang menjadi prinsip dasar dalam muamalah Islam dapat dijadikan bahan penguatan karakter dalam pelajaran akhlak. Peserta didik didorong untuk mengambil keputusan yang etis dalam setiap interaksi ekonomi dan sosial mereka, dengan berlandaskan prinsip Islam.<sup>(7)</sup>

Melalui kontekstualisasi ini, peserta didik tidak hanya paham teori muamalah, tetapi juga mampu mengejawantahkannya dalam perilaku nyata. Hal ini mendukung misi

---

<sup>4</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), 212.

<sup>5</sup> Abdul Mujib, "Integrasi Nilai Muamalah dalam Pendidikan Islam," *Jurnal Tarbiyatuna* 9, no. 1 (2021): 70.

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti* (Jakarta: Kemenag, 2022), 30

<sup>7</sup> Abu Ishaq As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2000), 128.

Pendidikan Agama Islam yang tidak hanya mencetak insan taat ibadah, tetapi juga cakap sosial dan bertanggung jawab secara moral.

### Integrasi Kurikulum dan Nilai Muamalah

Integrasi nilai-nilai *Fiqih Muamalah* dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) dapat dilakukan melalui pendekatan tematik dan pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*)<sup>(8)</sup> Dalam pendekatan ini, peserta didik tidak hanya mempelajari materi secara teoritis, tetapi juga diberi tugas untuk mengamati dan menganalisis praktik-praktik ekonomi di lingkungan sekitar mereka, seperti kegiatan jual beli di pasar, koperasi sekolah, atau toko daring.

Misalnya, guru dapat meminta peserta didik untuk melakukan observasi terhadap transaksi jual beli di warung dekat rumah dan mencatat sejauh mana transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Fiqih seperti kejelasan akad, keterbukaan harga, dan tidak adanya unsur penipuan.<sup>(9)</sup> Kegiatan ini tidak hanya memperkuat pemahaman mereka tentang muamalah, tetapi juga melatih kemampuan analisis kritis terhadap fenomena sosial-ekonomi di masyarakat.

Dalam struktur kurikulum, integrasi ini dapat masuk ke dalam tema pembelajaran akhlak, fiqih, dan bahkan sejarah kebudayaan Islam. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan amanah dapat dikaitkan dengan tokoh-tokoh Islam klasik yang menjunjung tinggi etika bisnis dan perdagangan, seperti Nabi Muhammad SAW sebagai pedagang yang terpercaya (*al-amin*).<sup>(10)</sup>

Untuk mendukung keberhasilan integrasi ini, diperlukan pengembangan perangkat ajar yang sesuai, seperti modul tematik, lembar kerja peserta didik (LKPD), dan instrumen penilaian autentik. Guru juga dituntut untuk mampu merancang kegiatan pembelajaran

---

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, *Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*, 2022, hlm. 45.

<sup>9</sup> Abdul Mujib, "Integrasi Nilai Muamalah dalam Pendidikan Islam," *Jurnal Tarbiyatuna* 9, no. 1 (2021): 72.

<sup>10</sup> Harun Nasution, *Islam Rasional* (Jakarta: Mizan, 1996), 115.

yang menekankan pada keterlibatan aktif siswa serta keterhubungan antara teori dan praktik lapangan.<sup>(11)</sup>

Dengan demikian, pembelajaran PAI tidak hanya menjadi sarana transmisi ilmu keislaman, tetapi juga menjadi wahana pendidikan sosial yang membekali peserta didik dengan kemampuan untuk hidup secara bertanggung jawab, adil, dan berintegritas dalam tatanan masyarakat yang majemuk dan dinamis.

### Tantangan dan Solusi

Meskipun integrasi nilai-nilai *Fiqih Muamalah* dalam pembelajaran PAI sangat penting, namun pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi *Fiqih* kontemporer di kalangan guru. Banyak guru PAI belum memiliki pemahaman yang memadai tentang isu-isu *muamalah* modern seperti transaksi digital, e-commerce, hingga konsep ekonomi syariah yang berkembang pesat<sup>(12)</sup>. Akibatnya, mereka kesulitan dalam mengaitkan materi ajar dengan realitas kehidupan siswa di era digital.

Tantangan lain adalah minimnya bahan ajar kontekstual yang mendukung integrasi nilai-nilai *muamalah* ke dalam materi PAI. Buku teks PAI yang digunakan di sekolah sering kali masih bersifat normatif dan tekstual, tidak menyentuh secara langsung problematika ekonomi dan sosial masa kini. Hal ini mengakibatkan terbatasnya ruang bagi siswa untuk menganalisis realitas sekitar melalui lensa ajaran Islam<sup>(13)</sup>.

Dari sisi kelembagaan, masih banyak sekolah yang belum menyediakan akses memadai terhadap sumber belajar mutakhir atau perangkat pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan tematik dan aplikatif. Kurangnya dukungan dari sistem pengembangan profesional guru juga menjadi penghambat signifikan. Guru PAI masih

---

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, *Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*, 2022, hlm. 51.

<sup>12</sup> Abdul Mujib, "Integrasi Nilai Muamalah dalam Pendidikan Islam," *Jurnal Tarbiyatuna* 9, no. 1 (2021): 70.

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, *Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti* (Jakarta: Kemenag, 2022), 39.

jarang mendapatkan pelatihan berkelanjutan terkait isu-isu *Fiqih muamalah* kontemporer yang relevan dengan kehidupan peserta didik masa kini<sup>(14)</sup>.

Sebagai solusi, pelatihan berbasis *Fiqih terapan* dan literasi ekonomi syariah menjadi sangat urgen untuk diberikan kepada para pendidik. Materi pelatihan ini harus mencakup isu-isu aktual, seperti praktik jual beli daring, layanan fintech syariah, hingga studi kasus penipuan dalam transaksi digital. Upaya ini akan membantu guru lebih siap menghadirkan pembelajaran yang kontekstual dan bermakna<sup>(15)</sup>.

Selain itu, perlu dukungan kolaboratif dari lembaga pendidikan, pemerintah, dan komunitas pendidikan Islam untuk menyediakan modul ajar tematik yang terintegrasi antara nilai-nilai *Fiqih muamalah* dan pembentukan karakter islami. Upaya ini mencerminkan prinsip *maslahah* dalam Islam yang mengedepankan kemanfaatan luas dalam sistem pendidikan. Dengan demikian, integrasi ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan membentuk peserta didik yang religius sekaligus cakap sosial dan ekonomi<sup>(16)</sup>.

## Kesimpulan

Integrasi nilai-nilai Fiqih Muamalah dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan sebuah strategi penting dalam upaya memperkuat dimensi sosial-ekonomi Islam di kalangan peserta didik. Dalam era kontemporer yang sarat dengan tantangan globalisasi, disrupsi digital, dan pergeseran nilai-nilai moral, pembelajaran PAI harus mampu menjadi sarana penanaman akhlak mulia tidak hanya dalam ibadah ritual, tetapi juga dalam interaksi sosial dan ekonomi. Melalui kontekstualisasi prinsip-prinsip muamalah seperti keadilan, transparansi, tanggung jawab, dan larangan terhadap praktik yang merugikan seperti riba dan penipuan, peserta didik dapat memahami bahwa ajaran Islam relevan dengan kehidupan nyata mereka. Penggunaan studi kasus, observasi lingkungan sekitar, dan simulasi transaksi merupakan pendekatan-pendekatan yang efektif dalam mentransformasikan materi Fiqih menjadi pengalaman belajar yang bermakna. Integrasi ini juga membutuhkan dukungan dari sisi kurikulum, guru, dan infrastruktur pendidikan. Pengembangan bahan ajar yang

---

<sup>14</sup> Harun Nasution, *Islam Rasional* (Jakarta: Mizan, 1996), 85.

<sup>15</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), 245.

<sup>16</sup> Abu Ishaq As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2000), 132.

berbasis kontekstual, pelatihan guru yang berkelanjutan, serta pemanfaatan model pembelajaran aktif seperti project-based learning adalah langkah strategis yang perlu diimplementasikan secara konsisten. Adapun tantangan yang muncul seperti keterbatasan pemahaman guru terhadap Fiqih muamalah modern dan minimnya sumber belajar dapat diatasi melalui kolaborasi antarlembaga, termasuk perguruan tinggi, lembaga pelatihan guru, dan penerbitan buku ajar tematik. Hal ini sejalan dengan semangat pendidikan Islam yang bersifat dinamis, adaptif, dan rahmatan lil ‘alamin. Dengan integrasi nilai-nilai Fiqih Muamalah yang terencana dan berkelanjutan, PAI akan mampu mencetak generasi yang tidak hanya taat secara spiritual, tetapi juga beretika dalam ekonomi, tangguh secara sosial, serta menjadi agen perubahan di tengah masyarakat yang semakin kompleks.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

As-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2000.

Mujib, Abdul. "Integrasi Nilai Muamalah dalam Pendidikan Islam." *Jurnal Tarbiyatuna* 9, no. 1 (2021).

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022.

As-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2000.

Nasution, Harun. *Islam Rasional*. Jakarta: Mizan, 1996.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5. Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.